



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
REMBANG PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (12) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan;
  - b. bahwa Drs. H. Muh. Subawoto telah diambil sumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada rapat Paripurna Istimewa tanggal 7 Maret 2017;
  - c. bahwa Wasiman sebelum diberhentikan menduduki Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang maka Drs. H. Muh. Subawoto sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menduduki Anggota pada Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 7 Maret 2017.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 7 Maret 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



LAMPIRAN :Perubahan Kelima Atas  
Lampiran Keputusan  
DPRD Kabupaten  
Rembang Nomor 08  
Tahun 2014  
Nomor : 9 Tahun 2017  
Tanggal : 7 Maret 2017

I. KOMISI "A" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I	Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	SUKARMAIN	Wk.Ketua	F. Harapan
3.	MOHAMMAD ANSHORI	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
6.	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	MUHAMMAD BHAUD DUROR,S.PI.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	H.CHASANUDDIN	Anggota	F.Partai Gerindra
10.	GATOT PAERAN, S. H ., M. Si.	Anggota	F. Karya Sejahtera

II. KOMISI "B" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E ., M. H.	Ketua	F. Demokrat
2.	HERI KURNIAWAN, S. E.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	ALI IRCHAM, S. T.	Sekretaris	F. PDI P-Nasdem
4.	NUR HASYIM	Anggota	F. Partai persatuan Pembangunan
5.	SULITYO WETI ARIANI	Anggota	F.Partai persatuan Pembangunan
6.	EDI KARTONO, S. Pd ., M . H.	Anggota	F. Demokrat
7.	DONNY KURNIAWAN, S. E ., M. M.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	H.YUDIANTO, S. H.	Anggota	F. Partai Gerindra
9.	H. SHOLEH, B. A.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
10.	JOKO SUPRIHADI, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
11.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F.Harapan

III. KOMISI "C" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	Ketua	F. PDI P-Nasdem
2.	PUJI SANTOSO, S. P ., M. H.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	NUR JANNAH	Sekretaris	F.Harapan
4.	H. M. MURSYID, S. T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H. HARNO, S. E.	Anggota	F. Demokrat
7.	MUQYARTO, S. T.	Anggota	F. Demokrat

IV. KOMISI "D" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	ILYAS	Wk.Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	ISLAHUDDIN	Sekretaris	F. Demokrat
4.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
7.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	F. Partai Gerindra
9.	CATUR WINANTO, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG, S. Pd.	Anggota	F. Harapan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

  
H. MAJID KAMIL MZ

# FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 KodePos 59212  
REMBANG

1 Pebruari 2017

Nomor : 003/FH/1/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Perubahan Susunan Keanggotaan  
Fraksi HARAPAN

Kepada  
Yth. Ketua DPRD  
Kabupaten Rembang  
Di  
Rembang

Berdasarkan hasil rapat Fraksi HARAPAN pada tanggal 31 Januari 2017, telah ditetapkan adanya perubahan susunan Keanggotaan Fraksi HARAPAN DPRD Kabupaten Rembang sebagai berikut .

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	SUKARMAIN	Ketua	Ketua
2	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG,S.Pd	Anggota	Wakil Ketua
3	SAHNINGSIH, SE	Sekretaris	Sekretaris
4	NUR JANNAH	Wakil Ketua	Anggota

Selanjutnya perubahan keanggotaan ini mohon untuk ditindak lanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

FRAKSI HARAPAN DPRD  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

  
SUKARMAIN

Sekretaris,

  
SAHNINGSIH, SE